

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 002/PW.03/K.SR-03/01/2023.

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 – 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 – 2024,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 -2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72

- Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2023- 2024; |
| KESATU | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju; |
| KEDUA | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
KEPALA SEKRETARIAT,



MUHAMMAD IMRAN PATHURRAHMAN, S.Pd.
NIP. 19770522 200212 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju
Nomor : 002/PW.03/K.SR-03/01/2023.
Tanggal : 04 Januari 2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 – 2024

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Hitung	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	(Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi 100) x 100%	• Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat • Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa • Bagian Administrasi	• Kepala Sub Bagian Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat • Kepala Sub Bagian Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa • Kepala Sub Bagian Adminsitirasi
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	(Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) x 100%	• Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat • Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa • Bagian Administrasi	• Kepala Sub Bagian Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat • Kepala Sub Bagian Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa • Kepala Sub Bagian Adminsitirasi
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	(jumlah presentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota : 100) x 100%	Bagian Administrasi	Kepala Sub Bagian Adminsitirasi
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	(Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan : target rencana pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu kabupaten/Kota) x 100%	Bagian Administrasi	Kepala Sub Bagian Adminsitirasi

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
KEPALA SEKRETARIAT,



MUHAMMAD IMRAN PATHURRAHMAN, S.Pd.
NIP. 19770522 200112 1 006



Jalan Umar Der Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com
